



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 493 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **15 Mei 2020** telah memiliki **Anak Kesatu** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-13112020-002**; tanggal **13 November 2020**.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 200; tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 200; Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomo 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari **Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor : 045.2 / 630 / Dindik Tanggal 18 Mei 202**; Perihal Permohonan Tunjangan **Anak Kesatu** dari **WELSYA LUDIA PERSULESSY, S.Pd**
2. Kutipan **Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-19102019-0008** tanggal **28 Januari 2020**.
3. **Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. ELORA SHASCHANAH TUASUUN Nomor : 8171-LT-13112020-002**; tanggal **13 November 2020**.
- MENETAPKAN** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : **WELSYA LUDIA PERSULESSY, S.Pd**
NIP : **19880121 201101 2 017**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda (III/a)**
Unit Kerja : **Sekolah Dasar Negeri 1 Latihan SPG Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Juni 2021** diberikan Tunjangan **Anak Kesatu a.n. ELORA SHASCHANAH TUASUUN**, sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia **21** tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia **25** tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **06 - Juni** 2021

a.n **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018